



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt P/2019/PN Pli**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**MARLIYANA**, tempat / tanggal lahir : Pelaihari, 15 September 1955, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Perkutut RT. 023, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut  
..... **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 5 April 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 April 2019 dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Lahir pemohon dengan nomor : 6301-LT-01042019-0005 pemohon lahir pada tanggal 15 September 1955;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301032403067469 pemohon lahir pada tanggal 15 September 1955;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada paspor pemohon dengan nomor paspor R 615671 tercatat tanggal lahir pemohon 15 April 1955;
4. Memohon kepada Hakim untuk menetapkan bahwa MARLIYANA dalam Akta Lahir pemohon dengan nomor : 6301-LT-01042019-0005 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301032403067469 adalah orang yang sama dengan MARLIYANA dalam paspor pemohon dengan nomor paspor R 615671, dengan data identitas tanggal lahir yang benar adalah 15 September 1955 sesuai dengan apa yang tercantum dalam Akta Lahir pemohon dengan nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6301-LT-01042019-0005 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor :  
6301032403067469;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa MARLIYANA dalam Akta Lahir pemohon dengan nomor : 6301-LT-01042019-0005 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301032403067469 adalah orang yang sama dengan MARLIYANA dalam paspor pemohon dengan nomor paspor R 615671, dengan data identitas tanggal lahir yang benar adalah 15 September 1955 sesuai dengan apa yang tercantum dalam Akta Lahir pemohon dengan nomor : 6301-LT-01042019-0005 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301032403067469;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LT-01042019-0005 yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032403067469, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6301035509550009, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi paspor R 615671, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang terhadap Bukti P-1 s/d Bukti P-4 telah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## **ZAENAL AGUS MULYADI :**

- Bahwa saksi adalah suami pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon benar bernama MARLIYANA;
- Bahwa pemohon adalah lahir pada tanggal 15 September 1955, akan tetapi dahulu pemohon mempunyai data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan data berupa tanggal lahir yang tercatat salah yaitu adalah 15 April 1955;
- Bahwa karena kesibukannya pemohon tidak menyadari kesalahan pencatatan tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sehingga akhirnya pemohon membuat paspor dengan dasar berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Lahir tersebut;
- Bahwa ketika paspor R 615671 dengan tanggal lahir pemohon tercantum 15 April 1955 terbit, pemohon masih belum menyadari kesalahan pencantuman tanggal lahir tersebut;
- Bahwa seiring berjalan waktu pemohon menyadari kesalahan pencantuman tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon, lalu memohonkan ke catatan sipil untuk perbaikan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran tersebut, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LT-01042019-0005, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032403067469 dan Kartu Tanda Penduduk nomor 6301035509550009 dengan pencantuman didalamnya tanggal lahir pemohon yang benar yaitu 15 September 1955;
- Bahwa kemudian paspor pemohon habis masa berlakunya dan pemohon hendak melakukan perpanjangan paspor dengan menggunakan data-data kependudukan pemohon yang baru sebagai dasar perpanjangan paspor sehingga kemudian ditemukanlah ketidaksesuaian identitas pemohon pada pencantuman tanggal lahir pemohon;
- Bahwa MARLIYANA dalam Akta Lahir pemohon dengan nomor : 6301-LT-01042019-0005, Kartu Tanda Penduduk nomor 6301035509550009 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301032403067469 adalah orang yang sama dengan MARLIYANA dalam paspor pemohon dengan nomor paspor R 615671;

## Hj. RUSMIATI :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa pemohon benar bernama MARLIYANA;
- Bahwa pemohon adalah lahir pada tanggal 15 September 1955, akan tetapi dahulu pemohon mempunyai data kependudukan berupa Kartu Tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan data berupa tanggal lahir yang tercatat salah yaitu adalah 15 April 1955;

- Bahwa karena kesibukannya pemohon tidak menyadari kesalahan pencatatan tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sehingga akhirnya pemohon membuat paspor dengan dasar berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Lahir tersebut;
- Bahwa ketika paspor R 615671 dengan tanggal lahir pemohon tercantum 15 April 1955 terbit, pemohon masih belum menyadari kesalahan pencantuman tanggal lahir tersebut;
- Bahwa seiring berjalan waktu pemohon menyadari kesalahan pencantuman tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon, lalu memohonkan ke catatan sipil untuk perbaikan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran tersebut, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LT-01042019-0005, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032403067469 dan Kartu Tanda Penduduk nomor 6301035509550009 dengan pencantuman didalamnya tanggal lahir pemohon yang benar yaitu 15 September 1955;
- Bahwa kemudian paspor pemohon habis masa berlakunya dan pemohon hendak melakukan perpanjangan paspor dengan menggunakan data-data kependudukan pemohon yang baru sebagai dasar perpanjangan paspor sehingga kemudian ditemukanlah ketidaksesuaian identitas pemohon pada pencantuman tanggal lahir pemohon;
- Bahwa MARLIYANA dalam Akta Lahir pemohon dengan nomor : 6301-LT-01042019-0005, Kartu Tanda Penduduk nomor 6301035509550009 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301032403067469 adalah orang yang sama dengan MARLIYANA dalam paspor pemohon dengan nomor paspor R 615671;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2 dan P-3, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-4 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa MARLIYANA dalam Akta Lahir pemohon dengan nomor : 6301-LT-01042019-0005 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301032403067469 adalah orang yang sama dengan MARLIYANA dalam paspor pemohon dengan nomor paspor R 615671 ;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-3 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah terlahir dan tercatat di administrasi kependudukan adalah bernama MARLIYANA, dengan tanggal lahir 15 September 1955 (vide P-1 dn P-3);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa tanggal lahir Pemohon yang sah dan yang selanjutnya digunakan dalam setiap data identitas dan dokumen Pemohon adalah tercatat 15 September 1955;***

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam Pasal 6 s/d 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan digunakan untuk membuat keperluan kelengkapan identitas pemohon dikemudian hari sehingga diperlukan kesesuaian identitas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Petitum ke-2 pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, oleh karena semua Petitum pemohon dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Kedua, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa MARLIYANA dalam Akta Lahir pemohon dengan nomor : 6301-LT-01042019-0005 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301032403067469 adalah orang yang sama dengan MARLIYANA dalam paspor pemohon dengan nomor paspor R 615671, dengan data identitas tanggal lahir yang benar adalah 15 September 1955 sesuai dengan apa yang tercantum dalam Akta Lahir pemohon dengan nomor : 6301-LT-01042019-0005 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301032403067469;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** oleh **HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

### KARTINI, SH.

### HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

#### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Penggilan	: Rp	70.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp	176.000;-

Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)